



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR      TAHUN**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang      : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
30. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 212);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17);
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp3.958.846.796.316,00 bertambah sejumlah Rp396.699.697.080,00 sehingga menjadi Rp4.355.546.493.396,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula ..... Rp3.958.846.796.316,00
  - b. Bertambah/(berkurang) ..... Rp396.699.697.080,00
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan..... Rp4.355.546.493.396,00

2. Belanja	
a. Semula .....	Rp4.111.597.456.316,00
b. Bertambah/(berkurang) .....	Rp409.764.348.070,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan .....	Rp4.521.361.804.386,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan .....	Rp(13.064.650.990,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula .....	Rp160.750.660.000,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp23.064.650.990,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan .....	Rp183.815.310.990,00
b. Pengeluaran	
1) Semula .....	Rp8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ....	Rp18.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan ...	Rp13.064.650.990,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula .....	Rp423.481.970.084,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp33.240.156.602,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan .....	Rp456.722.126.686,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula .....	Rp2.644.853.997.971,00
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp294.786.029,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan .....	Rp2.645.148.784.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula .....	Rp890.510.828.261,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp363.164.754.449,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan .....	Rp1.253.675.582.710,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah	
1) Semula .....	Rp132.572.208.440,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan .....	Rp132.572.208.440,00

- b. Retribusi Daerah
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Semula .....                               | Rp18.555.709.412,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) ..                   | <u>Rp2.900.448.350,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan ... | Rp21.456.157.762,00       |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Semula .....  | Rp4.544.819.976,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....   | <u>Rp881.546.772,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan ... | Rp5.426.366.748,00      |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula .....   | Rp267.809.232.256,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                                  | <u>Rp29.458.161.480,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan ..... | Rp297.267.393.736,00       |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Semula .....                                      | Rp177.318.452.971,00    |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                       | <u>Rp294.786.029,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | Rp177.613.239.000,00    |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Semula .....                                  | Rp 1.776.936.655.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                   | Rp0,00                  |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan ..... | Rp1.776.936.655.000,00  |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula .....                                    | Rp690.598.890.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                     | Rp0,00               |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan ..... | Rp690.598.890.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1) Semula .....                      | Rp289.267.315.869,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....       | Rp1.087.921.910,00   |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan ..... | Rp290.355.237.779,00 |



b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula sebesar .....	Rp182.796.597.392,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp11.779.251.381,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan .....	Rp194.575.848.773,00
c. Bantuan Keuangan	
1) Semula sebesar .....	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp346.691.836.600,00
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp346.691.836.600,00
d. Dana Transfer Lainnya	
1) Semula .....	Rp418.446.915.000,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp3.605.744.558,00
Jumlah Dana Transfer Lainnya setelah Perubahan .....	Rp422.052.659.558,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung                                |                        |
| 1) Semula .....  | Rp2.445.600.044.430,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                           | Rp15.846.927.725,00    |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung<br>setelah Perubahan ..... | Rp2.461.446.972.155,00 |
| b. Belanja Langsung                                      |                        |
| 1) Semula .....  | Rp1.665.997.411.886,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                           | Rp393.917.420.345,00   |
| Jumlah Belanja Langsung<br>setelah Perubahan .....       | Rp2.059.914.832.231,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Belanja Pegawai                           |                        |
| 1) Semula .....                              | Rp1.705.664.894.719,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....               | Rp11.441.378.184,00    |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ..  | Rp1.717.106.272.903,00 |
| b. Belanja Bunga                             |                        |
| 1) Semula .....                              | Rp0,00                 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....               | Rp0,00                 |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan ..... | Rp0,00                 |

c.	Belanja Subsidi	
	1) Semula .....	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp0,00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan ....	Rp.0,00
d.	Belanja Hibah	
	1) Semula .....	Rp 107.768.854.972,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp1.427.362.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan .....	Rp109.196.216.972,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula .....	Rp12.155.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp4.830.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan .....	Rp16.985.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil	
	1) Semula .....	Rp13.293.647.780,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan .....	Rp13.293.647.780,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan	
	1) Semula .....	Rp601.717.646.959,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp34.799.541,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan .....	Rp601.752.446.500,00
h.	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula .....	Rp5.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp(1.886.612.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan .....	Rp3.113.388.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a.	Belanja Pegawai	
	1) Semula .....	Rp172.942.217.076,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	<u>Rp4.572.457.236,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ..	Rp177.514.674.312,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	
	1) Semula .....	Rp1.018.327.702.289,00
	2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp260.909.926.316,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan .....	Rp1.279.237.628.605,00

c. Belanja Modal	
1) Semula .....	Rp474.727.492.521,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp128.435.036.793,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan .....	Rp603.162.529.314,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Penerimaan	
1) Semula .....	Rp160.750.660.000,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp13.064.650.990,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan .....	Rp165.815.310.990,00
b. Pengeluaran	
1) Semula .....	Rp8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp18.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula .....	Rp160.750.660.000,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp13.064.650.990,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan .....	Rp173.815.310.990,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp -	
1) Semula .....	Rp -
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp -
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan .....	Rp -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -	
1) Semula .....	Rp -
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp -
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan .....	Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp -	
1) Semula .....	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) .....	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan .....	Rp10.000.000.000,00

- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp -
- |   |      |
|---|------|
| 1) Semula .....   | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....  | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Kembali<br>Pemberian Pinjaman setelah Perubahan ..... | Rp - |
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp -
- |   |      |
|---|------|
| 1) Semula .....   | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                              | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah<br>setelah Perubahan ..... | Rp - |
- g. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD  
Rp -
- |   |      |
|---|------|
| 1) Semula .....   | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                              | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah<br>setelah Perubahan ..... | Rp - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |   |      |
|---|------|
| 1) Semula .....   | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....                              | Rp - |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan<br>setelah Perubahan ..... | Rp-  |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula .....  | Rp 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....   | Rp0,00              |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi)<br>Pemerintah Daerah setelah Perubahan ..... | Rp5.000.000.000,00  |
- c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula .....  | Rp0,00              |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....   | Rp10.000.000.000,00 |
| Jumlah pembayaran pokok pinjaman dalam<br>negeri setelah Perubahan ..... | Rp10.000.000.000,00 |
- d. Pembayaran pokok utang
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula .....   | Rp3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....  | Rp -               |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang<br>yang jatuh tempo setelah Perubahan ..... | Rp3.000.000.000,00 |
- e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
- |   |      |
|---|------|
| 1) Semula .....   | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) .....  | Rp - |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah<br>dan Obligasi Daerah setelah perubahan ..... | Rp - |

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal  
BUPATI GARUT,**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**YATIE ROHAYATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN       NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT  
(...../...../2018)**